



BUPATI SINTANG

Sintang, 31 Mei 2021

Nomor : 067/ ~~2559~~/DISKOMINFO-B.2/V/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Penyusunan dan Pembaharuan Daftar
Informasi Publik

Kepada

Yth. (Daftar Terlampir)

Di -

SINTANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan guna mengoptimalkan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, bersama dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diminta kepada PPID Pembantu untuk memperbaharui Daftar Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 9, 10 dan 11 tentang keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta
 - c. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
2. Diminta agar informasi tersebut (point 1) dimuat pada website pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
3. Diminta kepada PPID Pembantu agar dapat memperbaiki Informasi yang dikecualikan dan telah dikaji dan ditelaah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 (format terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

WAKIL BUPATI SINTANG,



SUDIYANTO, S.H.